



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Indra Lesmana Bin Marto, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 11 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Adi Sucipto Gg.Perintis No.41 Rt.005 / Rw. 004 Kec.Sui Raya Kab.Kubu Raya, sebagai Pemohon I

Syarifah Fitria Sugesti Binti Syarif Saleh, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 12 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Adi Sucipto Gg.Perintis No.41 Rt.005 / Rw. 004 Kec.Sui Raya Kab.Kubu Raya sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 April 2019 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Sry dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menurut agama islam pada tanggal 06 Mei 2012 dengan Wali nikah pemohon I bernama MARTO dan wali nikah pemohon II bernama SYARIF AHMAD, yang menikahkan adalah Sanusi AR dan di hadiri oleh dua saksi nikah yaitu H.Ismail dan Adul Rani serta maskawin sebetuk cincin emas, namun tidak di catatkan secara

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sui Raya, karena nikah agama / Kyai / nikah siri

2. Bahwa setelah menikah pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan kini di karuniai 2 (dua) orang anak :

ZAZILA MUHANA, Lahir Pontianak 11 Oktober 2012 dan ABID AQILA PRANAJA, Lahir Pontianak 24 Oktober 2015.

3. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013, para pemohon mengurus Akta kelahiran anak pada Kantor Dinas pencatatan sipil Kubu raya, namun terkendala karena harus melampirkan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Sungai Raya, oleh karena itu para pemohon mohon tentang penetapan asal usul anak yang akan di jadikan sebagai alasan hukum.

4. Bahwa, Pemohon I dan pemohon II menikah menurut undang " Undang secara resmi pada tanggal 19 Juli 2013 di kantor Urusan Agama Sungai raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah nomor 747/57/MII/2013 tanggal 22 Juli 2013 dengan wali nikah pemohon I bernama Marto dan wali nikah pemohon II yang bernama Sy.Ahmad yang menikahkan adalah dan di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Agus.S dan Sy.Mus, serta maskawin berupa cincin emas, namun tetap di tolak oleh Disdukcapil Kubu raya karena anak ZAZILA MUHANA lahir sebelum terbit buku nikah di keluarkan.

5. Para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk berlakunya penyuratan tahun buku nikah sesuai surat pernyataan nikah siri (terlampir), sehingga dapat membuat Kartu Keluarga, KTP suami dan Istri serta Akta lahir anak.

2. Menetapkan anak bernama ZAZILA MUHANA, Lahir Pontianak 11 Oktober 2012 dan ABID AQILA PRANAJA, Lahir Pontianak 24 Oktober

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015. sebagai anak dari pemohon I (Indra Lesmana Bin Marto) dengan pemohon II (Syarifah Fitria Sugesti Binti Syarif Saleh).

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indra Lesmana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (P.1);
- Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syarifah Fitria Sugesti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (P.2);
- Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Indra Lesmana yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (P.3);
- Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 747/57/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya (P.4);

Bahwa P-1 sampai dengan P-4 telah sesuai aslinya dan bermatarai cukup serta dinazegelen di kantor POS;

B.-----

Saksi:

1. Sopi Hartati bin Slamet SK, tempat tanggal lahir, Pontianak 1 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto Gg.Perintis No.41 Rt.005 / Rw. 004 Kec.Sui Raya

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab.Kubu Raya di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Ibu Kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah secara dibawah tangan sesuai ketentuan agama Islam sekitar bulan 06 Mei 2012 yang lalu;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak yaitu Zazila Muhana, Lahir Pontianak 11 Oktober 2012 dan Abid Aqila Pranaja, Lahir Pontianak 24 Oktober 2015;
- Bahwa, saksi tahu selama ini anak tersebut di asuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada tanggal 19 Juli 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah ulang di KUA Sungai Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan mendapatkan Kutipan Akta 747/57/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013;
- Bahwa, Kutipan Akta Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 22 Juli 2013 tidak bisa digunakan sebagai dasar administrasi kependudukan anak yang lahir jauh sebelum tanggal pernikahan resmi;
- Bahwa diajukannya perkara ini oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak;

2. Syarifah Venni Violeta binti Syarif Saleh, Singkawang, 16 Nopember 1989, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Adi Sucipto Gg.Perintis No.41 Rt.005 / Rw. 004 Kec.Sui Raya Kab.Kubu Raya di bawah sumpah yang bersangkutan menerangkan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sebagai Adik Kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah secara dibawah tangan sesuai ketentuan agama Islam sekitar bulan 06 Mei 2012 yang lalu;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Sry



- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak yaitu Zazila Muhana, Lahir Pontianak 11 Oktober 2012 dan Abid Aqila Pranaja, Lahir Pontianak 24 Oktober 2015;
- Bahwa, saksi tahu selama ini anak tersebut di asuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada tanggal 19 Juli 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah ulang di KUA Sungai Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan mendapatkan Kutipan Akta 747/57/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013;
- Bahwa, Kutipan Akta Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 22 Juli 2013 tidak bisa digunakan sebagai dasar administrasi kependudukan anak yang lahir jauh sebelum tanggal pernikahan resmi;
- Bahwa diajukannya perkara ini oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Mei 2012 namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya karena Pemohon masih terikat ikatan dinas;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 anak yaitu Zazila

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhana, Lahir Pontianak 11 Oktober 2012 dan Abid Aqila Pranaja, Lahir Pontianak 24 Oktober 2015;

3. Bahwa, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama Sungai Raya Kubu Raya sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P. 4 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas diri, tempat tinggal dan hubungan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Para Pemohon telah menerangkan mengenai posita angka 1 sampai angka 3 permohonan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Para Pemohon dalam perkara ini walaupun mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak bertentangan dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Mei 2012;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai telah dikaruniai 2

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yaitu Zazila Muhana, Lahir Pontianak 11 Oktober 2012 dan Abid Aqila Pranaja, Lahir Pontianak 24 Oktober 2015;

3. Bahwa benar Para Pemohon membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak sebagai persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Zazila Muhana, Lahir Pontianak 11 Oktober 2012 dan Abid Aqila Pranaja, Lahir Pontianak 24 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Mei 2012 secara dibawah tangan dan telah mempunyai seorang anak yang bernama Aprillia Yasmine, lahir 30 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan masalah asal usul anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan menurut Hukum Munakahat Islam, hanya saja pernikahan tersebut tidak didaftarkan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga syarat administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat dipenuhi, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hanya dilangsungkan di hadapan seorang Kyai. Maka terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang Artinya : "*Pernikahan, baik yang sah maupun yang*

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan 2 anak yang bernama Zazila Muhana, Lahir Pontianak 11 Oktober 2012 dan Abid Aqila Pranaja, Lahir Pontianak 24 Oktober 2015 tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, untuk menerbitkan status kependudukan dan nasab dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - Zazila Muhana, Lahir Pontianak, 11 Oktober 2012;
 - Abid Aqila Pranaja, Lahir Pontianak, 24 Oktober 2015;sebagai anak sah dari Pemohon I (Indra Lesmana bin Marto) dengan Pemohon II (Syarifah Fitria Sugesti Binti Syarif Saleh);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,- (*dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam persidangan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Nurhasan S.HI., ME sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamdani, S.Ag., S.Pd. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Nurhasan, SHI., ME

Hamdani, S.Ag., S.Pd.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
.	
3. PNBP	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp. 150.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)